



# RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2023

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-NYA dapat terselesaikannya Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun Tahun 2022. Perubahan Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2022, yang memuat uraian terdiri dari rencana sasaran, indikator sasaran, rencana capaian, program dan kegiatan yang pengelompokkannya berdasarkan urusan. Dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 ini diharapkan bisa diketahui target kinerja dari pelaksanaan kegiatan yang tepat sasaran sesuai dengan target yang ditetapkan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun Tahun 2022 ini disusun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Madiun, 11 Juli 2022**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KOTA MADIUN,**



**HERI SUWARTONO, S.Sos, M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19720505 199101 1 002**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, yaitu sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Rencana Kerja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKA tahun 2023.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam RKT sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2023.

Sejalan dengan misi pertama mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta misi keempat yaitu Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun menetapkan beberapa tujuan yang diharapkan dapat mendukung terlaksananya Sasaran dan Kebijakan Strategis Pembangunan di Tahun 2023 yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun.

Untuk dapat mewujudkan visi misi tersebut, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun menyusun Rencana Kerja Tahun 2023. Selanjutnya, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan Hukum pembuatan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020;
20. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2019-2024;
21. Peraturan Walikota Madiun Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024;
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020;
23. Peraturan Walikota Madiun Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2023, dan perencanaan program/kegiatan yang dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun Tahun 2023.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan pembangunan oleh berbagai pihak yang akan melakukan aktivitas di Kota Madiun, sehingga terwujudnya sinergitas antar dokumen perencanaan, serta tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, serta untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun Tahun 2023, meliputi :

- Bab I : PENDAHULUAN
  - 1.1. Latar Belakang
  - 1.2. Landasan Hukum
  - 1.3. Maksud dan Tujuan
  - 1.4. Sistematika Penulisan
- Bab II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
  - 2.1. Kondisi Umum Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - 2.2. Prioritas Program Renstra 2019-2024
  - 2.3. Evaluasi Pencapaian Program Tahun Lalu dan Perkiraan Tahun Berjalan
  - 2.4. Identifikasi Permasalahan
- Bab III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
  - 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun
- Bab IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
  - 4.1 Program dan Kegiatan
- BAB IV : PENUTUP

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Kondisi Umum Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun**

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun merupakan Perangkat Daerah yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 dan Peraturan Walikota Madiun Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ; dan
4. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, susunan organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas
- b. Unsur Pembantu : Sekretariat terdiri atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Unsur Pelaksana:
  1. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri atas Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional ;
  2. Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak, terdiri atas Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional ;
  3. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri atas Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional ; dan
  4. Bidang Sosial, Penanganan Bencana Dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, terdiri atas Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. UPTD ; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan Fungsi masing-masing dari susunan organisasi sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas, kepala dinas mempunyai fungsi :

1. penyusunan rumusan kebijakan teknis di lingkup kesekretariatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak;
3. penyelenggaraan pembinaan di lingkup kesekretariatan, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak;
4. pelaksanaan pengoordinasian, monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan dinas; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidangnya.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas meliputi perencanaan, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, kepegawaian, dan administrasi keuangan.

Untuk melaksanakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat ;
- b. pengoordinasian penyusunan program kegiatan, pelayanan administratif dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu ;
- c. pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, dan perlengkapan ;
- d. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, dan kearsipan di lingkungan Dinas ;
- e. pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas ;
- f. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai di lingkungan Dinas ;
- g. penyusunan rencana program pelaksanaan pemeliharaan, rehabilitasi sedang dan berat prasarana di lingkungan Dinas ;
- h. penyusunan rencana program pelaksanaan pengadaan/pemeliharaan sarana di lingkungan Dinas ; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas :
  - a) melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;

- b) melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan ;
  - c) melakukan urusan rumah tangga dan keamanan kantor ;
  - d) melakukan urusan kehumasan, protokoler, upacara dan rapat dinas ;
  - e) melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan perawatan barang-barang inventaris Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
  - f) menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan Dinas ;
  - g) menyiapkan bahan penyusunan rencana program, melaksanakan pemeliharaan, rehabilitasi sedang dan berat prasarana di lingkungan dinas ;
  - h) menyiapkan bahan penyusunan rencana program, melaksanakan pengadaan/pemeliharaan sarana di lingkungan dinas ; dan
  - i) melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.
2. Sub Koordinator Perencanaan :
- a) melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Perencanaan ;
  - b) melakukan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas ;
  - c) mengkoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD dan perubahannya di lingkungan Dinas ; dan
  - d) melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.
3. Sub Koordinator Keuangan yang mempunyai tugas :
- a) melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Keuangan ;
  - b) melaksanakan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan ;
  - c) melaksanakan administrasi dan pembayaran gaji pegawai ;
  - d) mengkoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran serta perubahannya di lingkungan Dinas ; dan

- e) melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.

c. Bidang Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang meliputi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas keluarga dan pengelolaan data gender. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan program, penyusunan pedoman dan pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Pemberdayaan Perempuan ;
2. pelaksanaan kebijakan teknis dan kerjasama pada Bidang Pemberdayaan Perempuan ;
3. pelaksanaan pembinaan, pengumpulan data dan informasi, analisa data dan informasi, penyajian data dan informasi, dan dokumentasi pada Bidang Pemberdayaan Perempuan ;
4. pelaksanaan konsultasi, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi pada Bidang Pemberdayaan Perempuan ;
5. pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian dan pelaporan program pada Bidang Pemberdayaan Perempuan ; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :

1. Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang mempunyai tugas :
  - a. melakukan penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan program, penyusunan pedoman, dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
  - b. melakukan kebijakan teknis dan kerja sama dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
  - c. melakukan pembinaan, pengumpulan data dan informasi, analisa data dan informasi, penyajian data dan informasi, dan dokumentasi dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;

- d. melakukan konsultasi, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian dan pelaporan program dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- f. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- g. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- h. melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan pengarusutamaan gender termasuk perencanaan dan penganggaran responsif gender dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- i. melakukan sosialisasi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender termasuk perencanaan dan penganggaran responsif gender dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- j. melakukan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- k. melakukan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- l. melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial, dan ekonomi dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- m. melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- n. melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;

- o. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
  - p. melakukan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemberdayaan perempuan dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
  - q. melakukan fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintahan, Pusat Studi Wanita/Gender, lembaga penelitian dan pengembangan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
  - r. melakukan fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan; dan
  - s. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan.
2. Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Keluarga mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan program, penyusunan pedoman dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga;
  - b. melakukan kebijakan teknis dan kerja sama dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga;
  - c. melakukan pembinaan, pengumpulan data dan informasi, analisa data dan informasi, penyajian data dan informasi, dan dokumentasi dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga;
  - d. melakukan konsultasi, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga;
  - e. melakukan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian, dan pelaporan program dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga;
  - f. melakukan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga;

- g. melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga;
  - h. melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi kesetaraan gender dan perlindungan anak bagi keluarga dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga;
  - i. melakukan pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga;
  - j. melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga;
  - k. melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga;
  - l. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga;
  - m. melakukan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga;
  - n. melakukan penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga;
  - o. melakukan penyediaan layanan komprehensif dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga;
  - p. mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga; dan
  - q. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan.
3. Sub Koordinator Pengelolaan Data Gender mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan program, penyusunan pedoman dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan data gender;

- b. melakukan kebijakan teknis dan kerja sama dalam rangka pelaksanaan pengelolaan data gender;
- c. melakukan pembinaan, pengumpulan data dan informasi, analisa data dan informasi, penyajian data dan informasi, dan dokumentasi dalam rangka pelaksanaan pengelolaan data gender;
- d. melakukan konsultasi, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan pengelolaan data gender;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian, dan pelaporan program dalam rangka pelaksanaan pengelolaan data gender;
- f. melakukan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data dalam rangka pelaksanaan pengelolaan data gender;
- g. melakukan penyediaan data gender dan anak dalam rangka pelaksanaan pengelolaan data gender;
- h. melakukan penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data dalam rangka pelaksanaan pengelolaan data gender; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan.

d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan program, penyusunan pedoman dan pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak ;
2. pelaksanaan kebijakan teknis dan kerjasama pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak ;
3. pelaksanaan pembinaan, pengumpulan data dan informasi, analisa data dan informasi, penyajian data dan informasi, dan dokumentasi Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak ;

4. pelaksanaan konsultasi, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak ;
5. pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian dan pelaporan program pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak ; dan
6. pelaksanaan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak terdiri dari :

1. Sub Koordinator Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas :
  - a. melakukan penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan program, penyusunan pedoman dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
  - b. melakukan kebijakan teknis dan kerja sama dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
  - c. melakukan pembinaan, pengumpulan data dan informasi, analisa data dan informasi, penyajian data dan informasi, dan dokumentasi dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
  - d. melakukan konsultasi, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
  - e. melakukan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian, dan pelaporan program dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
  - f. melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melibatkan para pihak dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
  - g. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
  - h. melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
  - i. melakukan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;

- j. melakukan penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
- k. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
- l. melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
- m. melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
- n. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
- o. melakukan penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
- p. melakukan penguatan jejaring antarlembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
- q. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
- r. melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
- s. melakukan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
- t. melakukan penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;

- u. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
  - v. melakukan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
  - w. melakukan penguatan jejaring antarlembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
  - x. melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
  - y. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
  - z. melakukan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
  - aa. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak; dan
  - bb. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak.
2. Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan program, penyusunan pedoman dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak anak;
  - b. melakukan kebijakan teknis dan kerja sama dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak anak;
  - c. melakukan pembinaan, pengumpulan data dan informasi, analisa data dan informasi, penyajian data dan informasi, dan dokumentasi dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak anak;
  - d. melakukan konsultasi, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak anak;
  - e. melakukan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian, dan pelaporan program dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak anak;

- f. melakukan pelebagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak anak;
- g. melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, media dan dunia usaha dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak anak;
- h. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelebagaan pemenuhan hak anak dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak anak;
- i. melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak anak;
- j. melakukan penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak dalam rangka pemenuhan hak anak;
- k. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak anak;
- l. melakukan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak anak;
- m. melakukan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak anak;
- n. melakukan pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak anak; dan
- a) melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak.

e. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, tuna sosial dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

- 1. pelaksanaan penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan program, penyusunan pedoman dan pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Rehabilitasi Sosial ;

2. pelaksanaan kebijakan teknis dan kerjasama pada Bidang Rehabilitasi Sosial ;
3. pelaksanaan pembinaan, pengumpulan data dan informasi, analisa data dan informasi, penyajian data dan informasi, dan dokumentasi pada Bidang Rehabilitasi Sosial ;
4. pelaksanaan konsultasi, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi pada Bidang Rehabilitasi Sosial ;
5. pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian dan pelaporan program pada Bidang Rehabilitasi Sosial ; dan
6. pelaksanaan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari :

1. Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Lansia Terlantar serta Gelandangan Pengemis mempunyai tugas :
  - a. melakukan penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan program, penyusunan pedoman dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis;
  - b. melakukan kebijakan teknis dan kerja sama dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis;
  - c. melakukan pembinaan, pengumpulan data dan informasi, analisa data dan informasi, penyajian data dan informasi, dan dokumentasi dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis;
  - d. melakukan konsultasi, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis;
  - e. melakukan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian, dan pelaporan program dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis;
  - f. melakukan penyediaan permakanan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis;

- g. melakukan penyediaan sandang dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis;
- h. melakukan penyediaan alat bantu dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis;
- i. melakukan pemberian pelayanan reunifikasi keluarga dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis;
- j. melakukan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis;
- k. melakukan penyediaan perbekalan kesehatan di luar panti dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis;
- l. melakukan pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis;
- m. melakukan fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis;
- n. melakukan pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis;
- o. melakukan pemberian layanan data dan pengaduan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis;
- p. melakukan pemberian layanan kedaruratan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis;
- q. melakukan pemberian pelayanan penelusuran keluarga dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis;

- r. melakukan pemberian pelayanan reunifikasi keluarga dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis;
  - s. melakukan pemberian layanan rujukan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis;
  - t. melakukan fasilitasi akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti; dan
  - u. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial.
2. Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lainnya mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan program, penyusunan pedoman dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya;
  - b. melakukan kebijakan teknis dan kerja sama dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya;
  - c. melakukan pembinaan, pengumpulan data dan informasi, analisa data dan informasi, penyajian data dan informasi, dan dokumentasi dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya;
  - d. melakukan konsultasi, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya;
  - e. melakukan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian, dan pelaporan program dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya;
  - f. melakukan pemberian layanan data dan pengaduan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya;
  - g. melakukan pemberian layanan kedaruratan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya;
  - h. melakukan penyediaan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya meliputi:
    - 1) pangan;

- 2) sandang;
  - 3) alat bantu;
  - 4) perbekalan kesehatan di luar panti.
- i. melakukan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya;
  - j. melakukan pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya;
  - k. melakukan fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya;
  - l. melakukan pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya;
  - m. melakukan pemberian pelayanan penelusuran keluarga dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya;
  - n. melakukan pemberian pelayanan reunifikasi keluarga dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya;
  - o. melakukan pemberian layanan rujukan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya;
  - p. melakukan kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya;
  - q. melakukan fasilitasi akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya;
  - r. melakukan fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi ke Daerah untuk dipulangkan ke kelurahan asal; dan
  - s. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial.

- f. Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
- Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial, dan penanganan bencana dan pengelolaan Taman Makam Pahlawan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan program, penyusunan pedoman dan pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan ;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis dan kerjasama pada Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan ;
  - c. pelaksanaan pembinaan, pengumpulan data dan informasi, analisa data dan informasi, penyajian data dan informasi, dan dokumentasi pada Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan ;
  - d. pelaksanaan konsultasi, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi pada Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan ;
  - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian dan pelaporan program pada Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan ; dan
  - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan terdiri dari :

1. Sub Koordinator Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas :
  - a. melakukan penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan program, penyusunan pedoman, dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial;
  - b. melakukan kebijakan teknis dan kerja sama dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial;
  - c. melakukan pembinaan, pengumpulan data dan informasi, analisa data dan informasi, penyajian data dan informasi, dan dokumentasi dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial;
  - d. melakukan konsultasi, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial;

- e. melakukan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian, dan pelaporan program dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial;
- f. melakukan fasilitasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial;
- g. melakukan peningkatan kapasitas dan pendampingan komunitas adat terpencil dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial;
- h. melakukan pengumpulan sumbangan dalam Daerah dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial;
- i. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial;
- j. melakukan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial;
- k. melakukan peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial;
- l. melakukan peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial;
- m. melakukan peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial;
- n. melakukan peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial;
- o. melakukan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial;
- p. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian rekomendasi atas usulan pengangkatan gelar kepahlawanan dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial;
- q. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi penggalian potensi nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial;
- r. melaksanakan bahan pembinaan, pengawasan dan saksi pelaksanaan undian tingkat daerah dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial;

- s. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi tanggung jawab badan usaha terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial; dan
  - t. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
2. Sub koordinator Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan program, penyusunan pedoman, dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial;
  - b. melakukan kebijakan teknis dan kerja sama dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial;
  - c. melakukan pembinaan, pengumpulan data dan informasi, analisa data dan informasi, penyajian data dan informasi, dan dokumentasi dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial;
  - d. melakukan konsultasi, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial;
  - e. melakukan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian, dan pelaporan program dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial;
  - f. melakukan penjangkauan anak-anak terlantar dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial;
  - g. melakukan rujukan anak-anak terlantar dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial;
  - h. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial;
  - i. melakukan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial;
  - j. melakukan pendataan fakir miskin cakupan daerah dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial;
  - k. melakukan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial;
  - l. melakukan fasilitasi pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia;

- m. melakukan fasilitasi pengangkatan anak oleh orang tua tunggal; dan
  - n. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
3. Sub koordinator Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan program, penyusunan pedoman, dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan penanganan bencana dan pengelolaan taman makam pahlawan;
  - b. melakukan kebijakan teknis dan kerja sama dalam dalam rangka pelaksanaan penanganan bencana dan pengelolaan taman makam pahlawan;
  - c. melakukan pembinaan, pengumpulan data dan informasi, analisa data dan informasi, penyajian data dan informasi, dan dokumentasi dalam rangka pelaksanaan penanganan bencana dan pengelolaan taman makam pahlawan;
  - d. melakukan konsultasi, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan penanganan bencana dan pengelolaan taman makam pahlawan;
  - e. melakukan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian, dan pelaporan program dalam rangka pelaksanaan penanganan bencana dan pengelolaan taman makam pahlawan;
  - f. melakukan penyediaan sandang, pangan, dan tempat penampungan pengungsi dalam rangka pelaksanaan penanganan bencana;
  - g. melakukan penanganan khusus bagi kelompok rentan dalam rangka pelaksanaan penanganan bencana;
  - h. melakukan pelayanan dukungan psikososial dalam rangka pelaksanaan penanganan bencana;
  - i. melakukan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana dalam rangka pelaksanaan penanganan bencana;
  - j. melakukan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana dalam rangka pelaksanaan penanganan bencana;
  - k. melakukan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana dalam rangka pelaksanaan penanganan bencana;

- l. melakukan rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional dalam rangka pelaksanaan pengelolaan taman makam pahlawan;
  - m. melakukan pemeliharaan dan pengamanan taman makam pahlawan nasional dalam rangka pelaksanaan pengelolaan taman makam pahlawan;
  - n. melakukan koordinasi terkait pemakaman di taman makam pahlawan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan taman makam pahlawan; dan
  - o. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
- g. UPTD mempunyai tugas :
- 1. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu ;
  - 2. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pada Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun dapat dilihat dalam gambar berikut ini:

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MADIUN  
 NOMOR : 67 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 30 Desember 2021

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**



Salinan sesuai dengan aslinya  
 a.n. WALIKOTA MADIUN  
 Sekretaris Daerah  
 u.b.  
 Kepala Bagian Hukum



**BUDI WISOWO, SH**  
 Jabatan Tingkat I  
 NIP. 19750117 199602 1 001

**WALIKOTA MADIUN,**

ttd

**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun didukung oleh sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai. Jumlah pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun pada Tahun 2022 sebanyak 55 orang yang diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1  
Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah Pegawai	
		P	L
1.	Kepala Dinas	-	1 orang
2.	Sekretaris	1 orang	-
3.	Kepala Bidang	4 orang	-
4.	Kepala Sub Bagian	-	1 orang
5.	Sub Koordinator	8 orang	3 orang
6.	Pelaksana	9 orang	7 orang
7.	Fungsional	-	-
8.	Tenaga Kontrak	1 orang	3 orang
9.	Tenaga Upahan	5 orang	13 orang
<b>Jumlah</b>		<b>27 orang</b>	<b>28 orang</b>

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun yang sangat berpengaruh dalam berhasil tidaknya suatu program sekaligus menjadi penentu arah kebijakan program Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2  
Daftar Sarana dan Prasarana  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	KONDISI		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
A	Tanah	2	5772 m <sup>2</sup>	2		
B	Gedung bangunan	2	unit	1	1	
C	Peralatan dan Mesin	281	Buah			
1	Mobil	5	Buah	4		1
2	Sepeda motor roda 3	1	Buah	1		
3	Sepeda motor	21	Buah	2		19
4	Mesin potong rumput	4	Buah	3		1
5	Kulkas	1	Buah	1		
6	AC Split	34	Buah	3		5
7	T V	7	Buah	4		2
8	Sound system	4	Buah	3		
9	Handy Cam	3	Buah	3	1	
10	Finger print	1	Buah			1
11	PC Unit / komputer	18	Buah	11	2	5
12	Note book / lap top	35	Buah	29	3	3
13	Scaner	3	Buah	3		
14	Printer	29	Buah	20	4	5
15	LCD proyektor	8	Buah	6		2
16	Layar LCD	2	Buah	1		1
17	Camera	4	Buah	2	2	
18	CCTV	3	Buah	2	1	
19	Alat PABX	1	Buah	1		
20	Mesin Faksimile	1	Buah	1		
21	Publik address/warles	2	Buah	2		
22	Dap (pompa air)	1	Buah	1		
23	Handy Talk (HT)	15	Buah	10	5	
24	Standfan/kipas angin	6	Buah	3	1	2
25	Megaphone	1	Buah	1		
26	Stavolt	3	Buah	3		
27	Meja kerja/rapat/komputer	89	Buah	45	15	29
28	Filling kabinet	18	Buah	13	2	3
	Jumlah	281	Buah			

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kondisi sarana dan prasarana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun sebagian besar dalam kondisi baik.

## **2.2 Prioritas Program Renstra 2019-2024**

Di dalam RPJMD Kota Madiun 2019-2024, program prioritas Kota Madiun Tahun 2021 adalah Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan untuk meningkatkan kualitas SDM serta percepatan penanggulangan kemiskinan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu dinas yang mendukung program prioritas tersebut. Untuk mendukung program prioritas tersebut dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mempunyai program prioritas yang tertuang di dalam Renstra 2019-2024, dan di turunkan ke dalam Renja 2021, adalah sebagai berikut :

1. program pemberdayaan sosial
2. program perlindungan dan jaminan sosial
3. program rehabilitasi sosial
4. program penanganan bencana
5. program pengelolaan taman makam pahlawan
6. program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
7. program peningkatan kualitas keluarga
8. program pengelolaan sistem data gender dan anak
9. program perlindungan perempuan
10. program perlindungan khusus anak
11. program pemenuhan hak anak (PHA)
12. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

## 2.3 Evaluasi Pencapaian Program Tahun Lalu dan Perkiraan Tahun Berjalan

Evaluasi pencapaian program yang dilaksanakan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

### ➤ Urusan Sosial

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Capaian Kinerja										
	Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target				Realisasi				Target	Realisasi	
					Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)		
<b>Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>															
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>														<b>20.174.368.538</b>	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>														<b>6.646.260.875</b>	
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>														<b>123.104.240</b>	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Indeks RB Perangkat Daerah	A Skor	100%	20 dokumen	23 skor	A Skor	20 dokumen	20 dokumen	22,62	123.104.240	122.019.064	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>														<b>4.185.907.018</b>	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Indeks RB Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	23 skor	A Skor	100%	100%	22,62	4.185.907.018	3.801.562.449	
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>														<b>23.461.702</b>	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP	Persentase Perjanjian Kinerja ASN yang tercapai	Persentase peserta yang paham	Indeks RB Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	23 skor	A Skor	100%	100%	22,62	23.461.702	20.753.500	

<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>													<b>225.000.000</b>	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Indeks RB Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	23 skor	A Skor	100%	100%	22,62	225.000.000	219.585.883
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>													<b>406.713.075</b>	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	persentase pemenuhan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks RB Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	23 skor	A Skor	-	100%	22,62	-	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan gedung kantor	Indeks RB Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	23 skor	A Skor	100%	100%	22,62	406.713.075	385.457.911
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>													<b>1.191.802.290</b>	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	Indeks RB Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	23 skor	A Skor	100%	100%	22,62	1.191.802.290	1.165.406.819
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>													<b>490.272.550</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	Persentase kendaraan dinas/jabatan yang layak digunakan	Indeks RB Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	23 skor	A Skor	100%	100%	22,62	168.922.700	121.747.223

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	Persentase gedung yang layak digunakan	Indeks RB Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	23 skor	A Skor	100%	100%	22,62	245.549.850	151.891.270
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	Persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	Indeks RB Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	23 skor	A Skor	100%	100%	22,62	75.800.000	72.843.950
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>													<b>2.210.456.099</b>	
<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>													<b>2.210.456.099</b>	
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase PSKS yang berperan aktif dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial	Jumlah PSKS yang berpotensi untuk dikembangkan	Jumlah PSM yang mengikuti pelatihan/pembinaan untuk meningkatkan kemampuan	Prosentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	90%	7 lembaga	135 orang	91%	91,67%	7 lembaga	135 orang	91,07%	103.874.807	94.654.800
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase PSKS yang berperan aktif dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial	Jumlah PSKS yang berpotensi untuk dikembangkan	Jumlah PMKS yang didampingi oleh TKSK	Prosentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	90%	7 lembaga	80 orang	91 persen	91,67%	7 lembaga	178 orang	91,07%	10.794.000	4.364.000
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase PSKS yang berperan aktif dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial	Jumlah PSKS yang berpotensi untuk dikembangkan	Jumlah siswa yang mengikuti sarasehan	Prosentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	90%	7 lembaga	0 orang	91%	91,67%	7 lembaga	0 orang	91,07%	5.638.600	2.819.300
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat	Prosentase PSKS yang berperan aktif dalam menyelenggarakan	Jumlah PSKS yang berpotensi untuk dikembangkan	Jumlah PSKS kelembagaan masyarakat yang mendapatkan pembinaan	Prosentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	90%	7 lembaga	5 lembaga	91%	91,67%	7 lembaga	5 lembaga	91,07%	2.090.148.692	2.055.205.759

Kewenangan Kabupaten/Kota	kesejahteraan sosial													
<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>													<b>1.508.844.750</b>	
<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>													<b>1.279.364.645</b>	
Penyediaan Permakanan	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Prosentase PMKS terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	Jumlah PMKS yang tercukupi kebutuhannya	Prosentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	18.7 %	100%	155 orang	91%	4,78%	100%	626 orang	91,07%	432.131.100	322.760.000
Penyediaan Sandang	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Prosentase PMKS terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	Jumlah PMKS yang tercukupi kebutuhan sandangnya	Prosentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	18.7 %	100%	10 orang	91%	4,78%		115 orang	91,07%	15.000.000	14.996.900
Penyediaan Alat Bantu	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Prosentase PMKS terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	Jumlah PMKS yang memerlukan alat bantu	Prosentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	18.7 %	100%	6 orang	91%	4,78%	100%	8 orang	91,07%	7.000.000	6.444.000
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Prosentase PMKS terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	Jumlah PMKS yang berhasil di reunifikasi	Prosentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	18.7 %	100%	10 orang	91%	4,78%	100%	10 orang	91,07%	18.200.000	11.870.000
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Prosentase PMKS terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	Jumlah PMKS yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Prosentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	18.7 %	100%	130 orang	91%	4,78%	100%	320 orang	91,07%	67.500.000	54.640.000
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Prosentase PMKS terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	Jumlah keluarga PMKS yang mendapatkan bimbingan sosial	Prosentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	18.7 %	100%	250 orang	91%	4,78%	100%	218 orang	91,07%	697.843.935	649.363.296
Pemberian Layanan Kedaruratan	Prosentase PMKS yang Mendapatkan	Prosentase PMKS terlantar yang	Jumlah PMKS yang terlayani	Prosentase PMKS yang dapat memenuhi	18.7 %	100%	25 orang	91%	4,78%	100%	27 orang	91,07%	41.689.610	34.033.400

	Rehabilitasi Sosial	mendapatkan perlindungan sosial		kebutuhan dasar minimal										
<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>													<b>229.480.105</b>	
Pemberian Layanan Kedaruratan	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Prosentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang tertangani	Jumlah PMKS lainnya yang mendapatkan layanan kedaruratan	Prosentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	18.7 %	100%	15 orang	91%	4,78%	100%	24 orang	91,07%	147.492.585	135.995.742
Penyediaan Sandang	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Prosentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang tertangani	Jumlah PMKS lainnya yang tercukupi kebutuhannya sandangnya	Prosentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	18.7 %	100%	100 orang	91%	4,78%	100%	114 orang	91,07%	41.326.670	35.756.400
Penyediaan Alat Bantu	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Prosentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang tertangani	Jumlah PMKS yang memerlukan alat bantu	Prosentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	18.7 %	100%	5 orang	91%	4,78%	100%	7 orang	91,07%	4.260.850	3.942.000
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Prosentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang tertangani	Jumlah PMKS lainnya yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Prosentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	18.7 %	100%	10 orang	91%	4,78%	100%	21 orang	91,07%	18.200.000	18.040.000
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Prosentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang tertangani	Jumlah PMKS yang berhasil di reunifikasi	Prosentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	18.7 %	100%	10 orang	91%	4,78%	100%	5 orang	91,07%	18.200.000	14.900.000
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>													<b>9.360.726.880</b>	
<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>													<b>7.880.000</b>	
Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	prosentase anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	Jumlah anak terlantar yang didata	Prosentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	90%	90%	24 orang	91%	99,66%	100%	11 orang	91,07%	3.600.000	1.650.000

Rujukan Anak-Anak Terlantar	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	prosentase anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	Jumlah anak terlantar yang dirujuk	Prosentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	90%	90%	24 orang	91%	99,66%	100%	1 orang	91,07%	4.080.000	-
Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	prosentase anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	Jumlah anak terlantar yang dipantau	Prosentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	90%	90%	24 orang	91%	99,66%	100%	11 orang	91,07%	200.000	-
<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>													<b>9.352.846.880</b>	
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	prosentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah fakir miskin yang didata	Prosentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	90%	100%	10000 orang	91%	99,66%	100%	10000 orang	91,07%	887.763.700	795.743.200
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	prosentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah kelurahan yang melaksanakan verval DTKS	Prosentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	90%	100%	27 kelurahan	91%	99,66%	100%	27 kelurahan	91,07%	662.765.900	568.259.550
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	prosentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah fakir miskin yang mendapatkan bantuan sosial	Prosentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	90%	100%	3252 KK	91%	99,66%	100%	3252 KK	91,07%	7.780.735.730	4.864.957.400
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	prosentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah kelompok yang mendapat pembinaan pengembangan ekonomi	Prosentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	90%	100%	10 KUBE	91%	99,66%	100%	10 KUBE	91,07%	21.581.550	17.422.500
<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>													<b>344.885.800</b>	
<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>													<b>30.301.300</b>	

Penyediaan Makanan	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Paska Bencana bagi Korban Bencana	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Paska Bencana bagi Korban Bencana	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan bantuan makanan	Prosentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	100%	100%	3300 orang	91%	100%	100%	400 orang	91,07%	17.890.100	6.037.500
Penyediaan Sandang	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Paska Bencana bagi Korban Bencana	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Paska Bencana bagi Korban Bencana	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan bantuan sandang	Prosentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	100%	100%	1000 orang	91%	100%	100%	0 orang	91,07%	5.377.600	-
Pelayanan Dukungan Psikososial	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Paska Bencana bagi Korban Bencana	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Paska Bencana bagi Korban Bencana	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan bantuan psikososial	Prosentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	100%	100%	300 orang	91%	100%	100%	10 orang	91,07%	7.033.600	4.350.000
<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>													<b>314.584.500</b>	
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Paska Bencana bagi Korban Bencana	Prosentase terbentuknya kelurahan tanggap bencana	Jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi kampung siaga bencana	Prosentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	100%	100%	60 orang	91%	100%	100%	60 orang	91,07%	11.750.000	11.250.000
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Paska Bencana bagi Korban Bencana	Prosentase terbentuknya kelurahan tanggap bencana	Jumlah TAGANA yang mendapatkan sosialisasi	Prosentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	100%	100%	20 orang	91%	100%	100%	20 orang	91,07%	302.834.500	270.532.450

<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>														<b>103.194.134</b>	
<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>														<b>103.194.134</b>	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Prosentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah lokasi taman makam pahlawan nasional yang dilakukan pemeliharaan	Jumlah lokasi taman makam pahlawan yang dipelihara	Prosentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	100%	1 lokasi	1 lokasi	91%	100%	1 lokasi	1 lokasi	91,07%	103.194.134	91.183.150	

➤ **Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Capaian Kinerja								Target	Realisasi	
	Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target				Realisasi						
					Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp)
<b>Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>															
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>														<b>1.186.488.816</b>	
<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>														<b>303.007.740</b>	
<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>														<b>133.425.890</b>	
Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Persentase Alokasi Anggaran Program yang di ARG	jumlah peserta pertemuan	Indeks Pemberdayaan Gender	10%	10%	100 orang	77,07	14,25%	14,25%	100 orang	77,18	91.754.640	90.239.488	

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Persentase Alokasi Anggaran Program yang di ARG	jumlah peserta rakor	Indeks Pemberdayaan Gender	10%	10%	350 orang	77,07	14,25%	14,25%	195 orang	77,18	14.621.250	13.531.100
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Persentase Alokasi Anggaran Program yang di ARG	jumlah peserta review	Indeks Pemberdayaan Gender	10%	10%	68 orang	77,07	14,25%	14,25%	68 orang	77,18	12.550.000	12.511.500
Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Persentase Alokasi Anggaran Program yang di ARG	jumlah peserta sosialisasi	Indeks Pemberdayaan Gender	10%	10%	100 orang	77,07	14,25%	14,25%	100 orang	77,18	14.500.000	14.345.400
<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>													<b>136.351.780</b>	
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Persentase Partisipasi Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah peserta pertemuan monev P3EL dan UP2PKK	Indeks Pemberdayaan Gender	10%	92%	140 orang	77,07	14,25%	92%	140 orang	77,18	11.179.700	11.179.700
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Persentase Partisipasi Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah peserta pelatihan	Indeks Pemberdayaan Gender	10%	92%	162 orang	77,07	14,25%	92%	162 orang	77,18	125.172.080	120.091.393
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>													<b>33.230.070</b>	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Persentase Partisipasi Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah pameran yang diikuti	Indeks Pemberdayaan Gender	10%	48,34%	0 pameran	77,07	14,25%	63,41%	0 pameran	77,18	-	-

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Persentase Partisipasi Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah peserta pertemuan forum/pembinaan	Indeks Pemberdayaan Gender	10%	48,34%	110 orang	77,07	14,25%	63,41%	110 orang	77,18	33.230.070	32.642.968
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan dan Swasta	Jumlah peserta pertemuan	Indeks Pemberdayaan Gender	10%	48,34%	250 orang	77,07	14,25%	63,41%	-	77,18	-	-
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>													<b>225.292.045</b>	
<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>													<b>27.316.815</b>	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase pelaksanaan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Persentase penyelesaian pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100%	9 orang	100%	100%	100%	9 orang	100%	16.602.370	16.420.553
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase pelaksanaan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Jumlah peserta advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan	Persentase penyelesaian pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100%	30 orang	100%	100%	100%	30 orang	100%	10.714.445	10.250.070
<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>													<b>156.472.020</b>	

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase pelaksanaan layanan bagi perempuan korban	Jumlah peserta sosialisasi dan sinkronisasi	Persentase penyelesaian pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100%	40 orang	100%	100%	100%	40 orang	100%	156.472.020	156.276.201
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>													<b>41.503.210</b>	
Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Prosentase perempuan yang terlayani kebutuhan spesifiknya dalam situasi darurat	Jumlah klien perempuan yang mendapatkan pendampingan dalam situasi darurat	Persentase penyelesaian pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100%	29 klien	100%	100%	100%	29 klien	100%	26.444.320	24.887.612
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Prosentase perempuan yang terlayani kebutuhan spesifiknya dalam situasi darurat	Jumlah peserta penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	Persentase penyelesaian pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100%	30 orang	100%	100%	100%	30 orang	100%	15.058.890	15.052.800
<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>													<b>196.558.420</b>	
<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>													<b>52.873.910</b>	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas	Persentase Peserta yang Memahami Kesetaraan Gender dan Hak Anak	Jumlah peserta review/pelatihan/lo mba	Indeks Pemberdayaan Gender	5%	70%	81 orang	77,07	5%	70%	81 orang	77,18	10.129.930	9.929.930

Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas	Persentase Peserta yang Memahami Kesetaraan Gender dan Hak Anak	Jumlah peserta pertemuan	Indeks Pemberdayaan Gender	5%	70%	280 orang	77,07	5%	70%	280 orang	77,18	20.556.980	20.556.980
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas	Persentase Peserta yang Memahami Kesetaraan Gender dan Hak Anak	Jumlah peserta pelatihan	Indeks Pemberdayaan Gender	5%	70%	220 orang	77,07	5%	70%	220 orang	77,18	22.187.000	20.937.000
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>													<b>40.844.000</b>	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas	Persentase Kebijakan yang Dapat Mendukung Terwujudnya Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender	Jumlah peserta rakor	Indeks Pemberdayaan Gender	5%	100%	135 orang	77,07	5%	100%	135 orang	77,18	20.950.000	20.749.770
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas	Persentase Kebijakan yang Dapat Mendukung Terwujudnya Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender	Jumlah peserta studi tiru/jambore nasional	Indeks Pemberdayaan Gender	5%	100%	0 orang	77,07	5%	100%	0 orang	77,18	-	-
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas	Persentase Kebijakan yang Dapat Mendukung Terwujudnya Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender	Jumlah kelurahan yang mengikuti evaluasi 10 program pokok PKK	Indeks Pemberdayaan Gender	5%	100%	1 kelurahan	77,07	5%	100%	1 kelurahan	77,18	19.894.000	19.494.000

<b>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>													<b>102.840.510</b>	
Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas	Persentase Keluarga yang Terlayani di PUSPA dan atau Pos Curhat	Jumlah peserta pertemuan	Indeks Pemberdayaan Gender	5%	100%	400 orang	77,07	5%	100%	400 orang	77,18	102.840.510	97.718.076
<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>													<b>113.615.510</b>	
<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>													<b>113.615.510</b>	
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Data Terpilah Gender dan Anak	Persentase Gender dan Anak yang Terdata	Jumlah peserta bintek data gender dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender	100%	100%	50 orang	77,07	100%	100%	50 orang	77,18	68.779.510	66.241.583
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Data Terpilah Gender dan Anak	Persentase Gender dan Anak yang Terdata	Jumlah peserta monev dan rakor	Indeks Pemberdayaan Gender	100%	100%	50 orang	77,07	100%	100%	50 orang	77,18	44.836.000	44.598.100
<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>													<b>266.276.000</b>	
<b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>													<b>44.583.000</b>	

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pelembagaan dan Penguatan Pemenuhan Hak Anak	Persentase pelaksanaan pertemuan gugus tugas	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi	Persentase penyelesaian pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100%	140 orang	100%	100%	100%	140 orang	100%	44.583.000	43.673.227
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kabupaten/Kota</b>													<b>221.693.000</b>	
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pelembagaan dan Penguatan Pemenuhan Hak Anak	Persentase penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	Jumlah peserta sosialisasi / sinkronisasi	Persentase penyelesaian pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100%	30 orang	100%	100%	100%	30 orang	100%	69.557.000	68.828.110
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pelembagaan dan Penguatan Pemenuhan Hak Anak	Persentase penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	Jumlah anak yang dibina	Persentase penyelesaian pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	100%	65 orang	100 persen	100%	100%	65 orang	100	70.773.000	70.690.060
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pelembagaan dan Penguatan Pemenuhan Hak Anak	Persentase penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	Jumlah dokumen yang tersedia	Persentase penyelesaian pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100%	1 dokumen	100%	100%	100%	1 dokumen	100%	67.376.000	65.034.779
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pelembagaan dan Penguatan Pemenuhan Hak Anak	Persentase penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	Jumlah peserta sosialisasi/sinkronisasi	Persentase penyelesaian pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100%	30 orang	100%	100%	100%	30 orang	100%	13.987.000	13.808.000
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>													<b>81.739.101</b>	

<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>													<b>51.532.060</b>	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Khusus Anak	Persentase pelaksanaan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak di sekolah	Persentase penyelesaian pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100%	40 sekolah	100%	100%	100%	40 sekolah	100%	51.532.060	50.537.700
<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>													<b>21.676.902</b>	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Khusus Anak	Prosentase penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Jumlah klien yang mendapatkan pendampingan dan memerlukan perlindungan khusus	Persentase penyelesaian pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100%	8 orang	100%	100%	100%	8 orang	100%	1.250.000	1.250.000
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Khusus Anak	Prosentase penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Jumlah peserta sosialisasi/bimbingan teknis	Persentase penyelesaian pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100%	25 orang	100%	100%	100%	25 orang	100%	20.426.902	16.090.570
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>													<b>8.530.139</b>	

Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Khusus Anak	Persentase pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi dengan lembaga / jejaring penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	Persentase penyelesaian pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100%	20 orang	100%	100%	100%	20 orang	100%	8.530.139	6.411.940
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	------	------	----------	------	------	------	----------	------	-----------	-----------

➤ **Evaluasi Pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2022 sampai dengan bulan Juni adalah sebagai berikut :**

<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Pagu Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Realisasi Anggaran (%)</b>
1.06.01.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	7.632.010.415	2.927.637.287,00	38,36
1.06.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	89.831.480	56.918.450,00	63,36
1.06.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	89.831.480	56.918.450,00	63,36
1.06.01.2.02.	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	5.698.879.855	2.330.949.918,00	40,90
1.06.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.659.164.805	2.300.298.568,00	40,65
1.06.01.2.02.07.	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semester SKPD	39.715.050	30.651.350,00	77,18
1.06.01.2.05.	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	35.774.400	4.000.000,00	11,18
1.06.01.2.05.10.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	35.774.400	7.500.000,00	20,96
1.06.01.2.06.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	194.901.000	69.206.300,00	35,51
1.06.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	194.901.000	69.206.300,00	35,51
1.06.01.2.07.	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	295.533.980	23.365.000,00	7,91
1.06.01.2.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	295.533.980	23.365.000,00	7,91
1.06.01.2.08.	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	921.864.250	341.479.819,00	37,04
1.06.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	591.684.250	202.924.819,00	34,30
1.06.01.2.08.04.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	330.180.000	138.555.000,00	41,96
1.06.01.2.09.	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	395.225.450	101.717.800,00	25,74
1.06.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	170.594.000	49.030.400,00	28,74
1.06.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	139.631.450	31.698.900,00	22,70
1.06.01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	85.000.000	20.988.500,00	24,69
1.06.02.	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	3.775.781.995	387.252.910,00	10,26
1.06.02.2.03.	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	3.775.781.995	387.252.910,00	10,26
1.06.02.2.03.01.	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	445.400.350	169.761.210,00	38,11
1.06.02.2.03.02.	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	61.443.400	13.225.100,00	21,52
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.400.000	0,00	0,00
1.06.02.2.03.03.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	304.029.250	5.876.850,00	1,93
1.06.02.2.03.04.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2.964.908.995	198.389.750,00	6,69
1.06.04.	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	1.628.392.133	224.488.100,00	13,79
1.06.04.2.01.	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	1.206.982.716	105.553.000,00	8,75
1.06.04.2.01.01.	Penyediaan Permakanan	213.655.500	68.613.000,00	32,11
1.06.04.2.01.02.	Penyediaan Sandang	50.505.771	2.880.000,00	5,70
1.06.04.2.01.03.	Penyediaan Alat Bantu	44.173.250	0,00	0,00
1.06.04.2.01.04.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	42.300.000	680.000,00	1,61
1.06.04.2.01.05.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	66.700.000	700.000,00	1,05
1.06.04.2.01.06.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	613.050.275	20.390.000,00	3,33
1.06.04.2.01.10.	Pemberian Layanan Kedaruratan	132.424.670	12.290.000,00	9,28
1.06.04.2.02.	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	421.409.417	118.935.100,00	28,22

1.06.04.2.02.02.	Pemberian Layanan Kedaruratan	199.014.605	35.580.000,00	17,88
1.06.04.2.02.03.	Penyediaan Permakanan	89.275.500	36.177.000,00	40,52
1.06.04.2.02.04.	Penyediaan Sandang	20.646.890	7.251.600,00	35,12
1.06.04.2.02.05.	Penyediaan Alat Bantu	10.400.830	0,00	0,00
1.06.04.2.02.06.	Penyediaan perbekalan kesehatan diluar panti	7.971.592	7.418.500,00	93,06
1.06.04.2.02.07.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	75.900.000	30.350.000,00	39,99
1.06.04.2.02.12.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	18.200.000	2.158.000,00	11,86
1.06.05.	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>11.143.618.740</b>	<b>4.873.197.200,00</b>	<b>43,73</b>
1.06.05.2.01.	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	7.840.000	300.000,00	3,83
1.06.05.2.01.01.	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	3.600.000	250.000,00	6,94
1.06.05.2.01.02.	Rujukan Anak-Anak Terlantar	4.040.000	50.000,00	1,24
1.06.05.2.01.03.	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	200.000	0,00	0,00
1.06.05.2.02.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	11.135.778.740	4.872.897.200,00	43,76
1.06.05.2.02.01.	Pendaftaran Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.231.132.150	243.174.400,00	19,75
1.06.05.2.02.02.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	682.334.590	208.785.000,00	30,60
1.06.05.2.02.03.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	9.120.309.200	4.420.937.800,00	48,47
1.06.05.2.02.04.	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	102.002.800	0,00	0,00
1.06.06.	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>628.979.400</b>	<b>155.860.400,00</b>	<b>24,78</b>
1.06.06.2.01.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	91.862.500	16.414.400,00	17,87
1.06.06.2.01.01.	Penyediaan Makanan	34.333.300	15.914.400,00	46,35
1.06.06.2.01.02.	Penyediaan Sandang	15.178.000	0,00	0,00
1.06.06.2.01.05.	Pelayanan Dukungan Psikososial	42.351.200	500.000,00	1,18
1.06.06.2.02.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	537.116.900	139.446.000,00	25,96
1.06.06.2.02.01.	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	120.455.100	18.986.000,00	15,76
1.06.06.2.02.02.	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	416.661.800	120.460.000,00	28,91
1.06.07.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>169.320.380</b>	<b>41.474.620,00</b>	<b>24,49</b>
1.06.07.2.01.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	169.320.380	41.474.620,00	24,49
1.06.07.2.01.02.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	169.320.380	41.474.620,00	24,49
2.08.02.	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>738.138.120</b>	<b>256.022.200,00</b>	<b>34,68</b>
2.08.02.2.01.	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	231.059.080	85.113.000,00	36,84
2.08.02.2.01.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	135.718.050	44.844.300,00	33,04
2.08.02.2.01.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	57.775.550	25.671.900,00	44,43
2.08.02.2.01.03.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	27.848.700	5.909.250,00	21,22
2.08.02.2.01.04.	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	9.716.780	8.687.550,00	89,41
2.08.02.2.02.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	155.789.520	67.843.500,00	43,55
2.08.02.2.02.01.	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	67.100.000	29.034.600,00	43,27
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	27.000.000	0,00	0,00
2.08.02.2.02.02.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	88.689.520	38.808.900,00	43,76
2.08.02.2.03.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	351.289.520	103.065.700,00	29,34
2.08.02.2.03.01.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	65.216.000	48.776.300,00	74,79
2.08.02.2.03.02.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	83.985.670	12.635.250,00	15,04

2.08.02.2.03.03.	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	202.087.850	41.654.150,00	20,61
<b>2.08.03.</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>356.092.905</b>	<b>75.408.775,00</b>	<b>21,18</b>
2.08.03.2.01.	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	90.284.475	18.733.665,00	20,75
2.08.03.2.01.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	70.759.965	0,00	0,00
2.08.03.2.01.02.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	19.524.510	18.733.665,00	95,95
2.08.03.2.02.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	245.295.930	46.454.000,00	18,94
2.08.03.2.02.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	245.295.930	46.454.000,00	18,94
2.08.03.2.03.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.512.500	10.221.110,00	49,83
2.08.03.2.03.03.	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	10.300.500	550.000,00	5,34
2.08.03.2.03.04.	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.212.000	9.671.110,00	94,70
<b>2.08.04.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>835.086.470</b>	<b>46.333.000,00</b>	<b>5,55</b>
2.08.04.2.01.	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	189.761.150	120.270.900,00	63,38
2.08.04.2.01.01.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	56.100.200	49.774.200,00	88,72
2.08.04.2.01.02.	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	59.869.000	14.826.500,00	24,76
2.08.04.2.01.03.	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	73.791.950	55.670.200,00	75,44
2.08.04.2.02.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	457.565.650	23.216.500,00	5,07
2.08.04.2.02.01.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.949.900	20.949.900,00	100,00
2.08.04.2.02.02.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	97.501.900	447.000,00	0,46
2.08.04.2.02.03.	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	339.113.850	142.886.900,00	42,14
2.08.04.2.03.	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	115.517.750	9.387.250,00	8,13
2.08.04.2.03.01.	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	115.517.750	9.387.250,00	8,13
<b>2.08.05.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>193.428.160</b>	<b>56.010.850,00</b>	<b>28,96</b>
2.08.05.2.01.	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	193.428.160	56.010.850,00	28,96
2.08.05.2.01.01.	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	48.995.810	20.169.350,00	41,17
2.08.05.2.01.02.	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	144.432.350	35.841.500,00	24,82

2.08.06.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	383.149.580	57.975.880,00	15,13
2.08.06.2.01.	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	45.300.545	18.708.300,00	41,30
2.08.06.2.01.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	45.300.545	18.708.300,00	41,30
2.08.06.2.02.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	337.849.035	39.267.580,00	11,62
2.08.06.2.02.01.	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	35.029.935	0,00	0,00
2.08.06.2.02.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	177.276.000	31.267.580,00	17,64
2.08.06.2.02.03.	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	63.873.930	8.000.000,00	12,52
2.08.06.2.02.04.	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	61.669.170	0,00	0,00
2.08.07.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	387.947.118	25.238.484,00	6,51
2.08.07.2.01.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	70.557.600	0,00	0,00
2.08.07.2.01.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	70.557.600	0,00	0,00
2.08.07.2.02.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	219.410.439	25.238.484,00	11,50
2.08.07.2.02.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	168.379.000	1.850.000,00	1,10
2.08.07.2.02.04.	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	51.031.439	23.388.484,00	45,83
2.08.07.2.03.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	97.979.079	0,00	0,00
2.08.07.2.03.02.	Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anaka yang memerlukan Perlindungan khusus tingkat daerah Kab/Kota	76.806.000	0,00	0,00
2.08.07.2.03.03.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.173.079	0,00	0,00
TOTAL		27.871.945.416	9.126.899.706,00	32,75

## 2.4 Identifikasi Permasalahan

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menangani 2 (dua) urusan wajib yaitu urusan sosial dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Di bidang sosial diarahkan untuk penanganan dan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS/PPKS. Dengan meningkatnya penanganan dan pelayanan terhadap PMKS/PPKS diharapkan dapat meningkatkan jumlah PMKS/PPKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Pemberdayaan Perempuan di Kota Madiun diarahkan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi bagi perempuan yang berdaya saing berbasis potensi lokal dan dapat meningkatkan kesejahteraan perempuan melalui lembaga-lembaga pemerintahan maupun swasta serta organisasi-organisasi kewanitaan dengan pelatihan-pelatihan ketrampilan.

Perlindungan Perempuan dan Anak diarahkan untuk meningkatkan komitmen dan kemampuan Pemerintah Kota Madiun dalam memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender dan perlindungan anak dengan sasaran meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan dan meningkatnya perlindungan hak-hak anak dan perempuan.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan pelayanan yang mempengaruhinya.

a. Permasalahan Urusan Sosial adalah sebagai berikut:

1. meningkatnya angka PMKS/PPKS;
2. Masih adanya penyandang masalah kesejahteraan sosial/pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang belum tertangani atau memperoleh perlindungan sosial;
3. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang setiap saat dapat berubah;
4. Kurangnya tenaga Pekerja Sosial Masyarakat yang kompeten di masing-masing kelurahan;
5. terbatasnya daya tampung panti milik Propinsi Jawa Timur; dan
6. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk penanganan dan pelayanan PMKS/PPKS;

b. Permasalahan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. meningkatnya pengaduan tindak kekerasan terhadap Perempuan dan anak;
2. Kurang optimalnya kerjasama dan koordinasi antar lembaga dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
3. Kurangnya partisipasi perempuan di kelembagaan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga legislatif;
4. kurangnya kemampuan perempuan dalam mendukung ekonomi keluarga;

5. kurang optimalnya kinerja kelembagaan Pengarusutamaan Gender; dan
6. Masih kurangnya sarana dan prasarana publik yang responsif gender.

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun sebagai berikut :

1. terbatasnya daya tampung panti milik Propinsi Jawa Timur ;
2. tingkat partisipasi dan keterwakilan perempuan di Legislatif yang masih rendah ;
3. Meningkatnya angka kemiskinan ; dan
4. Meningkatnya angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kasus Perempuan dan Anak.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau kelompok sasaran yang dilayani serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Pernyataan visi dan misi dicapai melalui pencapaian tujuan. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi. Tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Dalam hal ini penetapan jangka waktu pencapaian tujuan adalah tahun 2019-2024. Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur. Berdasarkan Tujuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun "terwujudnya pemenuhan kebutuhan dasar PMKS dan meningkatkan taraf hidup perempuan dalam keluarga melalui pemberdayaan perempuan, perlindungan terhadap perempuan dan anak" maka pernyataan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun beserta indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukur kinerja sebagai berikut :

## TARGET KINERJA

No	Sasaran	Indikator	Target
1.	Meningkatnya nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	23
2.	meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial PMKS	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	93%
3.	meningkatnya pemberdayaan sosial PMKS	Persentase PMKS yang diberdayakan	90%
4.	meningkatnya rehabilitasi sosial PMKS	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	19%
5.	Meningkatnya tata kelola pengarusutamaan gender	persentase anggaran sub kegiatan tahun N+1 yang di ARG melalui PPRG	100%
6.	Meningkatnya perempuan yang berdaya	persentase keluarga yang berkualitas	6%
7.	Meningkatnya penyelesaian pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan	Persentase pengaduan tindak kekerasan yang diselesaikan	100%
8.	Meningkatnya pemenuhan dan perlindungan hak anak	Prevalensi kekerasan terhadap anak	0,003

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah tertuang dalam Program dan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun Tahun 2023 dan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Madiun  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktis Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Satuan	Praktis Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab													
						Target 2023	Page Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Page Indikatif														
										Nasional					Daerah												
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																										
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																										
1	06											25,473,007,331	24,717,040,406														
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										Nilai realisasi implementasi SAOP Perangkat Daerah	nilai	nilai	A nilai	8,942,179,640					A nilai	7,192,564,397				
1	06	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										Pemenuhan peraturan di domain perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	persen	persen	100 persen	100 persen	360,856,619				100 persen	357,990,502			
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4 Dokumen	126,694,300	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		00031 Akreditasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	ASN	4 Dokumen	121,593,382	Dirus Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			14 Laporan	170,122,119		Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		00031 Akreditasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	ASN	14 Laporan	143,603,310	Dirus Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2 Laporan	61,842,300	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		00031 Akreditasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	ASN	2 Laporan	60,799,800	Dirus Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										Pemenuhan peraturan di domain administrasi keuangan daerah	persen	persen	100 persen	100 persen	6,211,496,483					100 persen	4,308,186,760		
1	06	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN										Jumlah Orang yang Menikmati Gaji dan Tunjangan ASN			15 Orang/bulan	6,006,945,025	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		00021 Akreditasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	ASN	15 Orang/bulan	4,302,711,205	Dirus Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			13 Laporan	122,551,400	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		00021 Akreditasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	ASN	13 Laporan	83,205,555	Dirus Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	01	2.05	Administrasi Kepogawalan Perangkat Daerah										Pemenuhan Pegawai yang mendapatkan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	persen	persen	100 persen	100 persen	131,873,080					100 persen	137,687,000		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Madiun  
Tahun 2023**

Kode	Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RKPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sesuan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1.06.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				55 Orang	104.546,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	(2023) Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	ASPI	55 Orang	111,400,000	Diras Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.01.2.06.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				60 Orang	26,487,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	(2022) Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	ASPI	60 Orang	26,487,000	Diras Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Penertase Pemenuhan dokumen administrasi umum	persen		persen	100 persen	<b>329,341,000</b>						100 persen	<b>327,041,000</b>	
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				142 laporan	329,341,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Wilayah Untuk Mengurangi Kemiskinan Dan Menjamin Perekonomian	(2023) Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	D	142 laporan	327,041,000	Diras Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Penertase terukupinya kebutuhan sarana prasarana aparatur pemerintah	persen		persen	100 persen	<b>164,306,500</b>						100 persen	<b>0</b>	
1.06.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diadakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diadakan				5 Unit	161,175,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	(2022) Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	ASPI	5 Unit	0	Diras Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diadakan				1 Unit	2,280,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	(2023) Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	ASPI	1 Unit	0	Diras Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan				40 Unit	951,500	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	(2022) Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	ASPI	40 Unit	0	Diras Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Penertase terukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	persen		persen	100 persen	<b>1,289,866,263</b>						100 persen	<b>1,573,621,890</b>	
1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor yang Diadakan				24 Laporan	915,446,265	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		(2022) Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	ASPI	24 Laporan	1,233,281,890	Diras Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diadakan				12 Laporan	374,400,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		(2023) Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	ASPI	12 Laporan	344,150,000	Diras Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Madiun  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Pola/realisasi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Rangkai Pendanaan					Kategori Sasaran	Pola/realisasi Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokal	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1.06.01.2.03	Pemeliharaan Ruang MIB Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase luasnya ruang milik daerah yang layak digunakan	persen		persen	100 persen	458.157.795					100 persen	426.947.245		
1.06.01.2.09.01	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan	Jumlah Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pagalnya				25 unit	215.702.000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		(2023) Akseleasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	0	25 unit	182.581.480	Dinas Sosial, Perencanaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Kehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor dan bangunan lainya yang dipelihara / direhabilitasi				2 unit	152.421.075	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		(2023) Akseleasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	0	2 unit	152.421.075	Dinas Sosial, Perencanaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.01.2.09.19	Pemeliharaan/Kehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi				110 unit	91.034.720	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		(2023) Akseleasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	0	110 unit	91.034.720	Dinas Sosial, Perencanaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.02	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam Perencanaan Sosial	persen		persen	58 persen	<b>3.589.656.050</b>					58 persen	<b>4.278.584.200</b>		
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang dibina	persen		persen	58 persen	<b>3.589.656.050</b>					58 persen	<b>4.278.584.200</b>		
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kecamatan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kecamatan Kabupaten/Kota				214 Orang	396.044.900	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mempiekuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	(2023) Akseleasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	PSKS	214 Orang	429.813.230	Dinas Sosial, Perencanaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kecamatan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kecamatan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kecamatan Kabupaten/Kota				3 Orang	65.647.800	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mempiekuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	(2023) Akseleasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	PSKS	3 Orang	66.377.740	Dinas Sosial, Perencanaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.02.2.04.00	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kecamatan Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya kecamatan Kabupaten/Kota				5 Keluarga	210.885.700	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mempiekuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	(2023) Akseleasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	PSKS	5 Keluarga	205.816.710	Dinas Sosial, Perencanaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.02.2.04.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelurahan Masyarakat Kecamatan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kecamatan Kabupaten/Kota				14 Lembaga	2.917.183.650	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mempiekuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	(2023) Akseleasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	PSKS	14 Lembaga	3.044.574.480	Dinas Sosial, Perencanaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Madiun  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Tahap Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Proyeksi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sesaran	Proyeksi Maju Rencana Tahun 2023		Penanggung Jawab Perangkat Daerah	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Peruntukan PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	person		person	100 person	1,835,853,661						100 person	1,773,890,319	
1.06.06	2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Galangan Pengemis di luar Perkotaan	person		person	100 person	1,888,072,181						100 person	1,162,173,616	
1.06.04	2.01.01	Penyediaan Pemukiman				96 Orang	204,083,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	(2023) Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	PMKS	96 Orang	204,083,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.04	2.01.02	Penyediaan Sandang				60 Orang	25,700,681		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	(2023) Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	PMKS	60 Orang	28,318,771	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.04	2.01.03	Penyediaan Alat Bantu				13 Orang	35,457,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	(2023) Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	PMKS	13 Orang	15,457,200	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.04	2.01.04	Pembelian Pelayanan Keuangan				12 Orang	42,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	(2023) Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	PMKS	12 Orang	42,300,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.04	2.01.05	Pembelian Bimbingan Psik, Mental, Spiritual, dan Sosial				62 Orang	30,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	(2023) Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	PMKS	62 Orang	30,600,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.04	2.01.06	Pembelian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Galangan Pengemis dan Wajangan				270 Orang	668,892,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	(2023) Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	PMKS	270 Orang	741,555,075	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Madiun  
Tahun 2023**

Kode	Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator (Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Target Akhir Periode RKPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktisi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pelaksanaan					Kelompok Sasaran	Praktisi Maja Rencana Tahun 2024		Panglot/Damih Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Konsultasi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Konsultasi Kewenangan Kabupaten/Kota				60 Orang	103,969,430		Dana Transfer Umum/Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	(2023) Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	RUPEC	60 Orang	306,074,870	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak
1.06.06.2.03	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Keajaiberaan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan RANZA di Luar Panti Sosial</b>	Penyembuh PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan RANZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	permanen		permanen	100 permanen	947,781,480						100 permanen	610,516,700	
1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Konsultasi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Konsultasi Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	191,380,500		Dana Transfer Umum/Dana Alokasi Umum		(2023) Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	0	25 Orang	210,619,348	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak
1.06.04.2.03.04	Persiapan Pemukiman	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemukiman sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				250 Orang	95,194,800		Dana Transfer Umum/Dana Alokasi Umum		(2023) Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	0	250 Orang	110,963,400	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak
1.06.04.2.02.04	Persiapan Sebelang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	20,250,900		Dana Transfer Umum/Dana Alokasi Umum		(2023) Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	0	50 Orang	22,358,748	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak
1.06.04.2.02.05	Persiapan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Pengaja sesuai kebutuhan kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	10,789,900		Dana Transfer Umum/Dana Alokasi Umum		(2023) Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	0	20 Orang	11,268,328	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak
1.06.04.2.02.06	Persiapan Pembekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pembekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	26,051,380		Dana Transfer Umum/Dana Alokasi Umum		(2023) Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	0	100 Orang	35,742,260	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Psik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Psik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				135 Orang	71,700,000		Dana Transfer Umum/Dana Alokasi Umum		(2023) Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	0	135 Orang	79,530,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak
1.06.04.2.02.10	Pemberian Alokasi Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				75 Orang	117,792,000		Dana Transfer Umum/Dana Alokasi Umum		(2023) Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	0	75 Orang	130,808,700	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Madiun  
Tahun 2023**

Kode	Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Fraksian Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Praktoran Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Keurukhan Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Keurukhan Keluarga Keseluruhan Kabupaten/Kota				18 Orang	14.100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	(2023) Akcelerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	0	18 Orang	15,516,000	Disos Sosiol, Fembendayaan Panggun dan Perlindungan Anak	
<b>1.06.05</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	Presentase PMRS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%		%	95,66 %	<b>10.466,050,900</b>					95,66 %	<b>10.467,295,000</b>		
1.06.05.2.01	<b>Pemeriksaan Anak-Anak Terlantar</b>	persentase anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	persen		persen	95 persen	<b>6.668,000</b>					95 persen	<b>0</b>		
1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Keseluruhan Kabupaten/Kota				10 Orang	3.960,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	(2023) Akcelerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	Anak Terlantar	15 Orang	0	Disos Sosiol, Fembendayaan Panggun dan Perlindungan Anak
1.06.05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Keseluruhan Kabupaten/Kota				8 Orang	4.488,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	(2023) Akcelerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	Anak Terlantar	8 Orang	0	Disos Sosiol, Fembendayaan Panggun dan Perlindungan Anak
1.06.05.2.01.03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpenuhi dan Terpenuhi Keseluruhan Kabupaten/Kota				8 Orang	220,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	(2023) Akcelerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	Anak Terlantar	8 Orang	0	Disos Sosiol, Fembendayaan Panggun dan Perlindungan Anak
1.06.05.2.02	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	persen		persen	100 persen	<b>10.437,582,900</b>					100 persen	<b>10.467,295,000</b>		
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Di Data				24685 Orang	919.800,790		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	(2023) Akcelerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	fakir Miskin	24685 Orang	0	Disos Sosiol, Fembendayaan Panggun dan Perlindungan Anak	
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Peningkatan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				4000 Keluarga	606.105,490		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	(2023) Akcelerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	fakir Miskin	4000 Keluarga	0	Disos Sosiol, Fembendayaan Panggun dan Perlindungan Anak	
1.06.05.2.02.03	Fasilitas Bantuan Sosial Keseluruhan Keluarga	Jumlah keluarga pendoma manfaat BSWP yang mendapatkan bantuan sosial keseluruhan keluarga keseluruhan kabupaten/kota				4000 keluarga	8.903.028,600	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	(2023) Akcelerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia (2024) Akcelerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	fakir Miskin	4000 keluarga	10.067,295,000	Disos Sosiol, Fembendayaan Panggun dan Perlindungan Anak	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RAPD)  
Kota Madiun  
Tahun 2023**

Kode	Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPMD	Realisasi Capaian RPMD Tahun 2021	Problema Capaian Target RPMD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Nasional					Daerah	
1.06.06.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten/Kota				56 Orang	27,545,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		(2023) Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	Keluah	56 Orang		Diras Sosial, Pembudayaan Persepsi dan Perlindungan Anak	
<b>1.06.06</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	Persentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	persen		persen	100 persen	<b>657,016,400</b>						100 persen	<b>804,906,570</b>		
1.06.06.2.01	Perfektifan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban bencana yang mendapat bantuan	persen		persen	100 persen	<b>78,209,800</b>						100 persen	<b>124,512,632</b>		
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemakanan 3x1Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pangsigdar) Kewenangan Kabupaten/Kota				800 Orang	39,282,600		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mempkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	(2023) Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	Korban bencana	800 Orang	52,286,828	Diras Sosial, Pembudayaan Persepsi dan Perlindungan Anak
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelutan dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pangsigdar) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				300 Orang	16,177,300		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mempkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	(2023) Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	Korban bencana	300 Orang	26,471,644	Diras Sosial, Pembudayaan Persepsi dan Perlindungan Anak
1.06.06.2.01.03	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	25,750,000		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mempkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	(2023) Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	Korban bencana	15 Orang	50,775,200	Diras Sosial, Pembudayaan Persepsi dan Perlindungan Anak
1.06.06.2.02	Perfektifan Masyarakat Terhadap Kelempagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan yang mendapatkan Sosialisai Kampung Siga Bencana	persen		persen	100 persen	<b>578,606,500</b>						100 persen	<b>670,382,886</b>		
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisai dan Pelaksanaan Kampung Siga Bencana	Jumlah Kampung yang Melakukan koordinasi, Sosialisai dan Pelaksanaan Kampung Siga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Kampung	155,615,200		Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		(2023) Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kelurahan	1 Kampung	155,179,800	Diras Sosial, Pembudayaan Persepsi dan Perlindungan Anak

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Madiun  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pelaksanaan					Kategori Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Page Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Page Indikatif			
										Nasional					Daerah	
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Tahunan Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Tahunan Siaga Bencana Kabupaten/Kota				30 Orang	443.191.300	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		(2023) Akreditasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kelurahan	30 Orang	517.213.208	Disdik Sosialisasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1.06.07	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	Pelayanan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik	persen		persen	100 persen	182.250.880						100 persen	0		
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pembinaan Pemeliharaan dan perawatan Taman Makam Pahlawan	persen		persen	100 persen	182.250.880						100 persen	0		
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				98 Makam	182.250.880		Rendek Mandiri dan Pembangunan Berkeadilan	(2023) Akreditasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	Makam Pahlawan	98 Makam		0	Disdik Sosialisasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
2.08	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBUDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>															
							1.823.191.100								0	
2.08.02	<b>PROGRAM PENGALIHAN GENDER DAN PEMBUDAYAAN PEREMPUAN</b>	Pelayanan Analisis Anggaran APBD yang di ANG	persen		persen	100 persen	764.802.960						100 persen	0		
2.08.02.2.01	Delambagan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemadartaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembinaan program yang di ANG	persen		persen	100 persen	144.341.960						100 persen	0		
2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				32 Dokumen	78.234.400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	(2023) Penguatan Inklusivitas Ekonomi Melalui Pengembangan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital	Perangkat Daerah	32 Dokumen		0	Disdik Sosialisasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				34 Dokumen	25.042.500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	(2023) Penguatan Inklusivitas Ekonomi Melalui Pengembangan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital	Perangkat Daerah	34 Dokumen		0	Disdik Sosialisasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Madiun  
Tahun 2023**

Kode	Unsur/ Bidang Unsur/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendukung					Kelompok Sebaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Page Induktif	Lokal	Sumber Dana	Prioritas		Target	Page Induktif		
										Nasional					Daerah
1.00.02.2.01.03	Aktivitas Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PRRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Aktivitas Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengusahaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PRRG) Kawasan: Kabupaten/Kota				34 Perangkat Daerah	30,217,800		Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	(2023) Penguatan Infrastruktur Ekonomi melalui Pengembangan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital	Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	0	Diras Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.00.02.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PRRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengusahaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PRRG) Kawasan: Kabupaten/Kota				34 Perangkat Daerah	12,848,800		Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	(2023) Penguatan Infrastruktur Ekonomi melalui Pengembangan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital	Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	0	Diras Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.00.02.2.02	<b>Pembudayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten/Kota</b>	Persentase Partisipasi Perempuan pada Lembaga Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi dan Pelatihan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	persen		persen	28 persen	<b>34,546,000</b>						28 persen	0	
1.00.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kawasan: Kabupaten/Kota				8 Dokumen	34,546,800		Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	(2023) Penguatan Infrastruktur Ekonomi melalui Pengembangan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital	Perempuan pada Lembaga Masyarakat	8 Dokumen	0	Diras Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.00.02.2.03	<b>Pengujian dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota</b>	Pemertua lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang efektif	persen		persen	55 persen	<b>589,515,000</b>						55 persen	0	
1.00.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kawasan: Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kawasan: Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				580 Orang	582,735,800		Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	(2023) Penguatan Infrastruktur Ekonomi melalui Pengembangan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital	Lembaga	580 Orang	0	Diras Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Madiun  
Tahun 2023**

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Keuangan Pelaksanaan					Kelompok Satuan	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Ragu Indikator	Lokal	Sumber Dana	Prioritas		Target	Ragu Indikator			
										Nasional					Daerah	
2	08	02	1.03	03	Pengembangan Komunitas Informasi dan Edukasi (KE) Pemberdayaan Perempuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerangka Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota yang tersedia				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	(2023) Penguatan Inklusitas Ekonomi melalui Pengembangan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital	Lembaga	1 Dokumen	0	Diras Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	03			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	Pemerataan Peran Pengadilan Tidak Eksklusif Terhadap Perempuan	persen		persen	180 persen	240,271,000			180 persen	0	
2	08	03	1.01		<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Pemerataan lembaga yang mendukung sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap Perempuan	persen		persen	18 persen	60,287,000			18 persen	0	
2	08	03	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		(2023) Penguatan Inklusitas Ekonomi melalui Pengembangan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital	Lembaga	1 Dokumen	0	Diras Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	08	03	1.01	02	Aktivasi Kebijakan dan Peningkatan Layanan Perlindungan Perempuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Akses dan Peningkatan Layanan Perlindungan Perempuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		(2023) Penguatan Inklusitas Ekonomi melalui Pengembangan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital	Lembaga	27 Perangkat Daerah	0	Diras Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	03	1.02		<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Bantuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota</b>	Pemerataan penyedia layanan yang melaksanakan rujukan lanjutan	persen		persen	65 persen	155,001,000			65 persen	0	
1	08	03	1.02	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewirausahaan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tidak Lanjut Rujukan yang Menerima Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewirausahaan Kabupaten/Kota				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		(2023) Penguatan Inklusitas Ekonomi melalui Pengembangan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital	penyedia layanan	23 Layanan	0	Diras Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	03	1.03		<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Pemerataan penyedia layanan perlindungan perempuan yang aktif	persen		persen	100 persen	16,177,000			100 persen	0	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Madiun  
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profilman Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Sifat/Output Sasaran	Pradiklan Maju Rencana Tahun 2023		Peringkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Page Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Page Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.08.00.2.00.03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Bencana Khusus Kawasan Kabupaten/Kota	Ajumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kawasan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Penanganan Kebutuhan Spesifik				12 Orang	7,518,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkeadilan Dan Berdaya Saing	(2023) Penguatan Inklusitas Ekonomi melalui Pengembangan Sektor Unggulan Ekonomi Kreatif dan Digital	Lembaga	12 Orang		Dinas Sosial Pembekalan Pernikahan dan Perlindungan Anak
2.08.00.2.00.04	Penggiatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kawasan Kabupaten/Kota	Ajumlah Dokumen Hasil Penggiatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kawasan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	8,699,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkeadilan Dan Berdaya Saing	(2023) Penguatan Inklusitas Ekonomi melalui Pengembangan Sektor Unggulan Ekonomi Kreatif dan Digital	Lembaga	1 Dokumen		Dinas Sosial Pembekalan Pernikahan dan Perlindungan Anak
2.08.04	<b>PROGRAM PEMBERKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	Personalia RT yang memiliki data keluarga berkualitas	person		person	20 person	214,256,300						20 person		
2.08.04.2.01	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Personalia peserta yang menambah Kesetaraan Gender dan Hak Anak	person		person	85 person	264,978,800						85 person		
2.08.04.2.00.01	Aktivasi Sebagian dari Persempangan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kawasan Kabupaten/Kota	Ajumlah Peringkat Daerah yang mendapat Akses dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kawasan Kabupaten/Kota				34 Peringkat Daerah	85,700,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		(2023) Penguatan Inklusitas Ekonomi melalui Pengembangan Sektor Unggulan Ekonomi Kreatif dan Digital	masyarakat	34 Peringkat Daerah		Dinas Sosial Pembekalan Pernikahan dan Perlindungan Anak
2.08.04.2.00.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kawasan Kabupaten/Kota	Ajumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi keluarga Kawasan Kabupaten/Kota yang terjadi				1 Dokumen	180,010,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		(2023) Penguatan Inklusitas Ekonomi melalui Pengembangan Sektor Unggulan Ekonomi Kreatif dan Digital	masyarakat	1 Dokumen		Dinas Sosial Pembekalan Pernikahan dan Perlindungan Anak
2.08.04.2.00	<b>Penggiatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Dampingan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Personalia lembaga yang aktif dalam penggiatan kualitas Keluarga dan hak anak	person		person	100 person	48,771,800						100 person		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Madiun  
Tahun 2023**

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktis Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kategori Sasaran	Praktis Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2.08.04.2.02.01	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Dasar Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Penyiapan Kapasitas Keluarga Keselamatan Kabupaten/Kota				217 orang	48.771.000		Dana Transfer Umum-Cara Akutal Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	(2023) Penguatan Infrastruktur Ekonomi melalui Pengembangan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital	Rukun Kelangkaan dan Risiko Keluarga	217 orang		↳ Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	Jumlah Dokumen Data Terpadu Gender dan Anak Terperinci Data Segelah gender dan anak			dokumen dokumen	1 dokumen 1 dokumen	156.292.900						1 dokumen 1 dokumen		↳
2.08.05.2.01	<b>Pengumpulan, Pengelolaan, Analisa dan Pengujian Data Gender dan Anak Dalam Kerangka Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Pemrose pengumpulan data gender dan anak			person	100 person	156.292.900						100 person		↳
2.08.08.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Keseluruhan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia				2 Dokumen	42.898.300		Dana Transfer Umum-Cara Akutal Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	(2023) Penguatan Infrastruktur Ekonomi melalui Pengembangan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital	Perangkat Daerah dan Instansi terkait	2 Dokumen		↳ Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.05.2.01.02	Penyediaan dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kerangka Data di Keseluruhan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kerangka Data di Keseluruhan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	55.594.000		Dana Transfer Umum-Cara Akutal Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	(2023) Penguatan Infrastruktur Ekonomi melalui Pengembangan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital	Perangkat Daerah dan Instansi terkait	2 Dokumen		↳ Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.06	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PIA)</b>	Persepsi Lembaga yang aktif dalam pemenuhan hak anak			person	2243 person	284.338.000						2243 person		↳
2.08.06.2.01	<b>Kelengkapan PIA pada Lembaga Pemerintah, Nongovernmental, dan Usaha Kesehatan Kabupaten/Kota</b>	Persepsi Lembaga yang aktif dalam rangka pemenuhan hak anak			person	22 person	41.238.000						22 person		↳
2.08.08.2.01.02	Koordinasi dan Sinergisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Keseluruhan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinergisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Keseluruhan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	43.238.000		Dana Transfer Umum-Cara Akutal Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	(2023) Penguatan Infrastruktur Ekonomi melalui Pengembangan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital	Lembaga	1 Dokumen		↳ Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.06.2.02	<b>Pengujian dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Keseluruhan Kabupaten/Kota</b>	Persepsi Lembaga yang aktif dalam rangka peningkatan kualitas hidup Anak Keseluruhan Kabupaten/Kota			person	22 person	221.318.000						22 person		↳

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Madiun  
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Profil Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Keuangan Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Peningkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Page Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Page Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.06.06.2.03.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewirausahaan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewirausahaan Kabupaten/Kota				100 Orang	22.584,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	SDG3: Penguatan Inklusi dan Ekonomi melalui Pengembangan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital	Lembaga	100 Orang		Diras Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.06.06.2.03.02	Koordinasi dan Sinergisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinergisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewirausahaan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	86.179,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	SDG3: Penguatan Inklusi dan Ekonomi melalui Pengembangan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital	Lembaga	1 Dokumen		Diras Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.06.06.2.03.03	Pengembangan Sosialisasi Informasi dan Dukukan Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Informasi dan Dukukan (ID) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewirausahaan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	76.234,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	SDG3: Penguatan Inklusi dan Ekonomi melalui Pengembangan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital	Lembaga	1 Dokumen		Diras Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.06.06.2.03.04	Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewirausahaan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	38.341,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	SDG3: Penguatan Inklusi dan Ekonomi melalui Pengembangan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital	Lembaga	1 Dokumen		Diras Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.06.07	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	Perentase kasus kekerasan terhadap anak	persen		persen	0,04 persen	<b>82.918,000</b>						0,04 persen		
2.06.07.2.01	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	Perentase selisih yang terlibat dalam perlindungan anak	persen		persen	40,74 persen	<b>26.212,000</b>						40,74 persen		
2.06.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinergisasi Pengoakan Kekerasan Terhadap Anak Kewirausahaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinergisasi Pengoakan Kekerasan Terhadap Anak Kewirausahaan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	26.112,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	SDG3: Penguatan Inklusi dan Ekonomi melalui Pengembangan Sektor Unggulan, Ekonomi Kreatif dan Digital	0	1 Dokumen		Diras Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.06.07.2.03	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Perentase anak yang mendapatkan Layanan Perlindungan Khusus	persen		persen	100 persen	<b>34.150,000</b>						100 persen		



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun Tahun 2023 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun 2019-2024 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kota Madiun serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2023.

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun Tahun 2023, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Madiun.